



PENETAPAN

Nomor 1001/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. 3174042709820005, alamat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 3310187112550052, alamat di Krasak, Rt 002 Rw 002,
Kelurahan/Desa Pondok, Kecamatan Karangonom,
Kabupaten Klaten, Jawa tengah dan berdomosili di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1001/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 10 Desember 2024 melalui aplikasi E Court dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Krasak, Desa Pondok, Kecamatan Karangonom, Kabupaten Klaten karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Krasak, Desa Pondok,

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karanganom, Kab. Klaten berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-29052024-0058 yang dikeluarkan oleh provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2024 selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan xxxxxxxxxxxxxx, pada tanggal 22 Januari 1982, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk xxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganom, pada saat wafatnya Almarhum mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa, Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai istri);
- b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sebagai anak);

4. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

5. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan Tanah dan rumah di atasnya sertifikat Nomor: 1006, Luas 350 M² atas Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai warisan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai istri);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak);
4. Menetapkan Tanah dan rumah sertifikat Nomor: 1006, Luas 350 M²
atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Raga
Jaya Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor Sebagai ahli waris;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Atau

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon
didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis telah
memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan
permohonan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.
3310187112550052, telah dicocokkan dengan aslinya serta
bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Tn. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
NIK. 3174042709820005, telah dicocokkan dengan aslinya serta
bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah: Kk xxxxxxxxxxxxxxxx
tanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Karanganom, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai
cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta
bermeterai cukup (bukti P-4);

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 434.2/12/VI/1995 tentang kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 434.2/19/VI/2005 tentang kematian atas nama Slamet Pawiro, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Istrahat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Dokter Yayasan Kesehatan Masyarakat Pharamita Husada, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8)

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak selain dari Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya beragama Islam;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon 1;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada waktu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak bercerai selain karena kematian, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak punya anak selain dari Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan adalah mohon agar Para Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 hingga bukti P-8 serta keterangan saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, sebagian dari Para Pemohon ada yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I) telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Januari 1982;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 14 Agustus 2010;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 28 Maret 1995 sedangkan Slamet Pawiro telah meninggal dunia tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui pada waktu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, orangtuanya telah
meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon I dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak selain dari Pemohon I,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga tidak poligami;

- Bahwa para saksi mengetahui keluarga
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di
atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Ayah karena sebab perkawinan;

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
karena sebab nasab, yaitu hubungan ayah kandung dengan
anakny;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit,
bukan pembunuhan. Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semuanya
beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada
halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan
dengan petitum surat permohonan, disimpulkan permohonan Para
Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum, yaitu Para Pemohon
adalah ahli waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin

yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010, sehingga
sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam
cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para
Pemohon sebagaimana dalam petitum poin 2 surat permohonan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan Para
Pemohon sebagaimana terurai dalam petitum poin 3, Majelis
mempertimbangkan permohonan Penetapan Ahli Waris atau volunter

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penentuan ahli waris dan bagian masing-masing untuk ahli waris, sedangkan yang berhubungan dengan harta peninggalan harus dilakukan bentuk gugatan (contentius), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam petitum poin 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2010 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX (istri);
 - 3.2. Pemohon I (anak laki-laki);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.
30.000,00		
2.	ATK perkara	Rp.
100.000,00		
3.	Biaya panggilan	Rp.
0		
4.	PNBP Panggilan	Rp.
20.000,00		
5.	Redaksi	Rp.
10.000,00		
6.	Meterai	Rp.
<u>10.000,00</u>		

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan No. 1001/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)